



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 142/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang, selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020, masih ditemukan kasus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga perlu memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

15. Peraturan Menteri

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/307/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 14);
22. Keputusan Walikota Nomor 69/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Keputusan Walikota Nomor 92/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 69/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang;
23. Keputusan Walikota Nomor 122/KPTS/DINKES/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang.

KEDUA

- KEDUA : Perpanjangan jangka waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.
- KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Swasta/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah/Pelaku usaha serta seluruh Masyarakat di wilayah Kota Palembang, wajib melaksanakan dan mematuhi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Palembang
pada tanggal 2 Juni 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

